

PERUSAHAAN NEGARA - PERSEROAN

2020

PP NO. 11 LN, 2020/ NO. 42, 7 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

- ABSTRAK
- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 92 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 29 PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 43 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Konsekuensinya perubahan bentuk dimaksud adalah: seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dialihkan pada Persero, demikian pula seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perum menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Persero; Perubahan kegiatan utama perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan utama Persero dan kegiatan usaha lainnya dalam rangka pemanfaatan sumber daya Persero sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Mengatur modal Persero.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 17 Februari 2020;
 2. Mencabut PP No. 35 Tahun 2018.